



Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

Jl Raya Lintas Sumatera No. 43 Kec. gunung Sugih, Kab Lampung Tengah 34161 07252603

<http://kejari-lampungengah.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan
Negeri Lampung Tengah

Pelayanan Hukum.

No. SK : KEP-25/L.8.15/Cr.3/05/2024

Persyaratan

1. Membawa Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

Jl Raya Lintas Sumatera No. 43 Kec. gunung Sugih, Kab Lampung Tengah 34161 07252603

<http://kejari-lampungengah.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan Negeri Lampung Tengah





Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

Jl Raya Lintas Sumatera No. 43 Kec. gunung Sugih, Kab Lampung Tengah 34161 07252603

<http://kejari-lampungengah.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

Waktu Penyelesaian

0

Sepanjang konsultasi berlangsung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Hukum

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

Jl Raya Lintas Sumatera No. 43 Kec. gunung Sugih, Kab Lampung Tengah 34161 07252603

<http://kejari-lampungengah.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

1. Persiapan

a. Jaksa Pengacara Negara membuat telaahan atas permohonan Pelayanan Hukum yang diajukan secara tertulis, yang memuat analisis hukum yang lengkap dengan kategori:

- 1) pemohon layak mendapat pelayanan hukum;
- 2) pemohon tidak didampingi advokat;
- 3) objek permasalahan dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum tata usaha negara; dan/atau
- 4) tidak mengandung conflict of interest dengan tugas dan fungsi Kejaksaan pada bidang lain.

b. Permohonan Pelayanan Hukum secara lisan yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat langsung diberikan Pelayanan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara atas persetujuan kepala satuan kerja.

c. Kepala satuan kerja yang memberikan Pelayanan Hukum Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting wajib melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang.

d. Surat perintah kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan Pelayanan Hukum dapat bersifat insidental ataupun untuk wilayah atau waktu tertentu, termasuk piket Jaksa Pengacara Negara pada pos pelayanan hukum gratis